



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 373/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIASIANE SULISTYAWATI**
Tempat Lahir : Batang
Umur / Tgl.Lahir : 44 tahun / 22 Mei 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Florence 2 No. 39 Rt. 011/007 Kelurahan Kapuk Muara
Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Katolik
Pekerjaan : Direktur PT. Pazia Mercycom
Pendidikan : S-2

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di rumah tahanan negara yang ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 s/d tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d tanggal 21 April 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Penuntut Umum Sejak 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak Tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Hal. 1 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di muka persidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu : GUNTU R SATRIO WIBOWO, SH.,MH, MANGAPUL SILALAH, SH, RATU SUSANTI HIDAYAT, SH. MKn, YOPIS PITERALIS, SH. Para Advokat dari Law Firm Abibima & Partners, berkantor di Keencana Tower, level M, Bussiness Park Kebun Jeruk Jl. Raya Merua Ilir No. 88 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 626/Pid/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 21 Mei 2018 Nomor:reg.Perkara -164/JKTPS/05/2018, yang berbunyi sebagai berikut

Kesatu

----- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RUDI SUSIAWAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada awal bulan Juni tahun 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni hingga Oktober tahun 2016, bertempat di Bank Sinar Mas Cabang Mangga Dua yang beralamat di Wisma Eka Jiwa Lt. 1 Ruko No. 1-2 Jalan Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom (PT. PPM) memberikan referensi kepada saksi RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna (PT. SKW) sebagai lampiran aplikasi permohonan kredit, dengan tujuan agar PT. Sinar Karunia Waruna mendapatkan pembiayaan Distributor Financing dari Bank Sinar Mas. Dalam permohonan kredit tersebut, PT. Sinar Karunia Waruna juga memberikan beberapa informasi untuk menyakinkan Bank Sinar Mas yakni rata-rata nilai pembelian perbulan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan list costumers sebagai tujuan penjualan PT SKW setelah membeli barang dari PT. PM, padahal diketahui

Hal. 2 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bahwa pihak yang termuat dalam list costumer tidak pernah merasa menjadi pihak yang akan membeli barang dari PT. SKW.

- Atas hal tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2016, Bank Sinar Mas bergerak untuk memberikan pinjaman kredit dengan jenis distributor financing sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) melalui Perjanjian Kredit Nomor : 126, dengan mensyaratkan setiap pencairan disertai dengan Purchase Order (PO) maupun DO (Delivery Order) yang dilakukan antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Sinar Karunia Waruna.
- Atas pencairan kredit tersebut, PT. SKW mengajukan pencairannya dengan melampirkan beberapa dokumen, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 12 Agustus 2016, dicairkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berdasarkan PO dan DO dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PO dengan No. PO/11/SKW/2015 tanggal 1 Agustus 2016, senilai Rp.1.180.281.846,- (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-1160307355 tanggal 2 Agustus 2016.
 - b. PO dengan No. PO/12/SKW/2015 tanggal 1 Agustus 2016 senilai Rp.1.661.661.795,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7356 tanggal 2 Agustus 2016.
 - c. PO dengan No. PO/13/SKW/2015 tanggal 1 Agustus 2016 senilai Rp.1.190.832.156,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7357 tanggal 2 Agustus 2016.
 - d. PO dengan No. PO/14/SKW/2015 tanggal 1 Agustus 2016 senilai Rp.1.004.116.030,- (satu milyar empat juta seratus enam belas ribu tiga puluh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7358 tanggal 2 Agustus 2016.
 - e. PO dengan No. PO/15/SKW/2015 tanggal 5 Agustus 2016 senilai Rp.1.180.281.846,- (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7359 tanggal 5 Agustus 2016.
 - f. PO dengan No. PO/16/SKW/2015 tanggal 6 Agustus 2016 senilai Rp.1.115.271.476,- (satu milyar seratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh satu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7360 tanggal 6 Agustus 2016 .

Hal. 3 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. PO dengan No. PO/17/SKW/2015 tanggal 7 Agustus 2016, senilai Rp.1.247.027.795,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7361 tanggal 7 Agustus 2016.
- h. PO dengan No. PO/18/SKW/2015 tanggal 9 Agustus 2016 senilai Rp.1.285.649.910,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-762 tanggal 9 Agustus 2016.
- i. PO dengan No. PO/19/SKW/2015 tanggal 6 Agustus 2016, senilai Rp.1.132.670.000,- (satu milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7363 tanggal 6 Agustus 2016.
- j. PO dengan No. PO/20/SKW/2015 tanggal 7 Agustus 2016 senilai Rp.1.119.360.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7364 tanggal 7 Agustus 2016.
- k. PO dengan No. PO/21/SKW/2015 tanggal 9 Agustus 2016 senilai Rp.1.454.420.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7365 tanggal 9 Agustus 2016.
- l. PO dengan No. PO/22/SKW/2015 tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp.1.195.656.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7366 tanggal 10 Agustus 2016.

Atas pencairan tersebut pada tanggal 21 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.004.116.030,- (satu milyar empat juta seratus enam belas ribu tiga puluh rupiah), yang diketahui bukan berasal dari PT. SKW, namun menggunakan cek An. PT. Pazia Pillar Mercycom No. Rek 0039106078.

- 2) Tanggal 22 September 2016, dicairkan sebesar Rp.996.997.077,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) berdasarkan PO dengan No.013/SKW-PO/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7376 tanggal 15 September 2016. Atas pencairan tersebut pada tanggal 22 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.9.939.173.417,61 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas koma enam satu rupiah) yang berasal bukan

Hal. 4 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rekening PT, SKW, namun dari Rekening PT. Pazia Pillar Mercycom di Bank Sinar Mas dengan No. Rek. 0039106078.

3) Tanggal 23 September 2016, dicairkan sebesar Rp.9.764.222.987,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), berdasarkan PO dan DO dengan rincian :

- a. PO dengan No. 015/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp.1.454.628.958,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7378 tanggal 19 September 2016.
- b. PO dengan No. 016/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.694.590.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7379 tanggal 19 September 2016.
- c. PO dengan No. 017/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.375.631.457,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7380 tanggal 19 September 2016.
- d. PO dengan No. 018/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.279.945.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7381 tanggal 19 September 2016.
- e. PO dengan No. 019/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.163.163.257,- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7382 tanggal 19 September 2016.
- f. PO dengan No. 020/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.432.009.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ribu rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7383 tanggal 19 September 2016.
- g. PO dengan No. 021/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 senilai Rp. 1.364.255.315,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7385 tanggal 19 September 2016.

Atas pencairan tersebut, pada tanggal 30 September 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.180.281.846,39 (satu milyar seratus delapan

Hal. 5 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam koma tiga sembilan rupiah).

- 4) Tanggal 3 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.104.840.000,- (satu milyar seratus empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan PO No. 014/SKW-PO/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7377 tanggal 15 September 2016.

Atas pencairan tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.429.127.659,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.

- 5) Tanggal 6 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.366.439.489,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) berdasarkan PO Nomor : 023/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7386 tanggal 15 September 2016.

Atas pencairan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.454.420.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.

- 6) Tanggal 7 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.553.060.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), berdasarkan PO No. 022/SKW-PO/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan DO dengan nomor PPMDN-16-116-3-7385 tanggal 15 September 2016.

Sehingga dari keseluruhan pencairan dan pembayaran yang dilakukan PT. Sinar Karunia Waruna, tersisa tunggakan sebesar Rp.14.785.559.553,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tiga ribu), yang diketahui selanjutnya bahwa hingga saat ini RUDI SUSIAWAN selaku Dirut PT. SKW tidak melakukan pembayaran.

- Bahwa diketahui sebenarnya, PO maupun DO yang menjadi lampiran pencairan kredit yang dilakukan PT. SKW bukanlah dokumen pesanan ataupun pengiriman yang sebenarnya, karena karena PT. Accer maupun PT. Samsung selaku pemilik merek dari obyek yang diperjualbelikan merasa tidak pernah memberikan barang sebagaimana termuat dalam PO dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Hal. 6 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RUDI SUSIAWAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada awal bulan Juni tahun 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni hingga Oktober tahun 2016, bertempat di Bank Sinar Mas Cabang Mangga Dua yang beralamat di Wisma Eka Jiwa Lt. 1 Ruko No. 1-2 Jalan Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atau melawan hukum, memiliki suatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik atau kepunyaan orang lain barang dikuasai atau ada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom (PT. PPM) memberikan referensi kepada saksi RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna (PT. SKW) sebagai lampiran aplikasi permohonan kredit, dengan tujuan agar PT. Sinar Karunia Waruna mendapatkan pembiayaan Distributor Financing dari Bank Sinar Mas. Dalam permohonan kredit tersebut, PT. Sinar Karunia Waruna juga memberikan beberapa informasi untuk menyakinkan Bank Sinar Mas yakni rata-rata nilai pembelian perbulan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan list costumer sebagai tujuan penjualan PT SKW setelah membeli barang dari PT. PM, padahal diketahui selanjutnya bahwa pihak yang termuat dalam list costumer tidak pernah merasa menjadi pihak yang akan membeli barang dari PT. SKW.
- Atas hal tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2016, Bank Sinar Mas tergerak untuk memberikan pinjaman kredit dengan jenis distributor financing sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) melalui Perjanjian Kredit Nomor : 126, dengan mensyaratkan setiap pencairan disertai dengan Purchase Order (PO) maupun DO (Delivery Order) yang dilakukan antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Sinar Karunia Waruna.
- Atas pencairan kredit tersebut, PT. SKW mengajukan pencairannya dengan melampirkan beberapa dokumen, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 12 Agustus 2016, dicairkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berdasarkan PO dan DO yang selanjutnya dana yang masuk ke rekening PT. SKW tersebut, ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor 0039106078, selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank BCA dengan nomor rekening 523153000990. Atas pencairan

Hal. 7 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut pada tanggal 21 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.004.116.030,- (satu milyar empat juta seratus enam belas ribu tiga puluh rupiah), yang diketahui bukan berasal dari PT. SKW, namun menggunakan cek An. PT. Pazia Pillar Mercycom No. Rek 0039106078.
- 2) Tanggal 22 September 2016, dicairkan sebesar Rp.996.997.077,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut pada tanggal 22 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.9.939.173.417,61 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas koma enam satu rupiah) yang berasal bukan dari Rekening PT, SKW, namun dari Rekening PT. Pazia Pillar Mercycom di Bank Sinar Mas dengan No. Rek. 0039106078.
 - 3) Tanggal 23 September 2016, dicairkan sebesar Rp.9.764.222.987,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039105969. Atas pencairan tersebut, pada tanggal 30 September 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.180.281.846,39 (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam koma tiga sembilan rupiah).
 - 4) Tanggal 3 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.104.840.000,- (satu milyar seratus empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.429.127.659,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.
 - 5) Tanggal 6 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.366.439.489,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.454.420.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.

Hal. 8 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanggal 7 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.553.060.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039105969 yang selanjutnya ditransfer ke pihak lain.

Sehingga dari keseluruhan pencairan dan pembayaran yang dilakukan PT. Sinar Karunia Waruna, tersisa tunggakan sebesar Rp.14.785.559.553,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tiga ribu), yang diketahui selanjutnya bahwa hingga saat ini RUDI SUSIAWAN selaku Dirut PT. SKW tidak melakukan pembayaran.

- Bahwa diketahui sebenarnya, PO maupun DO yang menjadi lampiran pencairan kredit yang dilakukan PT. SKW bukanlah dokumen pesanan ataupun pengiriman yang sebenarnya, karena karena PT. Accer maupun PT. Samsung selaku pemilik merek dari obyek yang diperjualbelikan merasa tidak pernah memberikan barang sebagaimana termuat dalam PO dimaksud. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi RUDI KURNIAWAN, Bank Sinar Mas mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.14.785.559.553,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tiga ribu) atau berkisar dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RUDI SUSIAWAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada awal bulan Juni tahun 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni hingga Oktober tahun 2016, bertempat di Bank Sinar Mas Cabang Mangga Dua yang beralamat di Wisma Eka Jiwa Lt. 1 Ruko No. 1-2 Jalan Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, emunkarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Pada mulanya

Hal. 9 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom (PT. PPM) memberikan referensi kepada saksi RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna (PT. SKW) sebagai lampiran aplikasi permohonan kredit, dengan tujuan agar PT. Sinar Karunia Waruna mendapatkan pembiayaan Distributor Financing dari Bank Sinar Mas. Dalam permohonan kredit tersebut, PT. Sinar Karunia Waruna juga memberikan beberapa informasi untuk menyakinkan Bank Sinar Mas yakni rata-rata nilai pembelian perbulan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan list costumer sebagai tujuan penjualan PT SKW setelah membeli barang dari PT. PM, padahal pihak yang termuat dalam list costumer tidak pernah merasa menjadi pihak yang akan membeli barang dari PT. SKW.

- Atas hal tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2016, Bank Sinar Mas bergerak untuk memberikan pinjaman kredit dengan jenis distributor financing sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) melalui Perjanjian Kredit Nomor : 126, dengan mensyaratkan setiap pencairan disertai dengan Purchase Order (PO) maupun DO (Delivery Order) yang dilakukan antara PT. Pazia Pillar Mercycom dengan PT. Sinar Karunia Waruna.
- Atas pencairan kredit tersebut, PT. SKW mengajukan pencairannya dengan melampirkan beberapa dokumen yang dipakai untuk menyamakan aliran dana, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 12 Agustus 2016, dicairkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berdasarkan PO dan DO yang selanjutnya dana yang masuk ke rekening PT. SKW tersebut, ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor 0039106078, selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank BCA dengan nomor rekening 523153000990. Atas pencairan tersebut pada tanggal 21 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.004.116.030,- (satu milyar empat juta seratus enam belas ribu tiga puluh rupiah), yang diketahui bukan berasal dari PT. SKW, namun menggunakan cek An. PT. Pazia Pillar Mercycom No. Rek 0039106078.
 - 2) Tanggal 22 September 2016, dicairkan sebesar Rp.996.997.077,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut pada tanggal 22 September 2016 dilakukan pembayaran sebesar Rp.9.939.173.417,61 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas koma enam satu rupiah) yang berasal bukan dari Rekening PT, SKW, namun dari Rekening PT. Pazia Pillar Mercycom di Bank Sinar Mas dengan No. Rek. 0039106078.

Hal. 10 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 23 September 2016, dicairkan sebesar Rp.9.764.222.987,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039105969. Atas pencairan tersebut, pada tanggal 30 September 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.180.281.846,39 (satu milyar seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam koma tiga sembilan rupiah).
- 4) Tanggal 3 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.104.840.000,- (satu milyar seratus empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut, pada tanggal 6 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.429.127.659,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.
- 5) Tanggal 6 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.366.439.489,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang selanjutnya masuk ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039106078. Atas pencairan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016, dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.454.420.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang sebagian dananya berasal dari PT. Pazia Retailindo padahal PT. Pazia Retailindo merupakan anak perusahaan dari PT. PPM.
- 6) Tanggal 7 Oktober 2016, dicairkan sebesar Rp.1.553.060.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT. PPM di Bank Sinar Mas dengan nomor rekening 0039105969 yang selanjutnya ditransfer ke pihak lain.

Sehingga dari keseluruhan pencairan dan pembayaran yang dilakukan PT. Sinar Karunia Waruna, tersisa tunggakan sebesar Rp.14.785.559.553,- (empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh tiga ribu), yang diketahui selanjutnya bahwa hingga saat ini RUDI SUSIAWAN selaku Dirut PT. SKW tidak melakukan pembayaran.

- Bahwa diketahui sebenarnya, PO maupun DO yang menjadi lampiran pencairan kredit yang dilakukan PT. SKW bukanlah dokumen pesanan ataupun pengiriman yang sebenarnya, karena karena PT. Accer maupun PT. Samsung selaku pemilik merek dari obyek yang diperjualbelikan merasa tidak pernah memberikan barang

Hal. 11 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam PO dimaksud. Sehingga perbuatan terdakwa dan saksi RUDI SUSIAWAN dalam menggunakan transaksi-transaksi tersebut yang selanjutnya ditransfer ke rekening perusahaan maupun beberapa pihak yang bertujuan agar pentransferan yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang – Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam tanggal 27 September 2018 No. Reg. Perk : PDM- /JKTPS/06/2018, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YULIASIANE SULISTYAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIASIANE SULISTYAWATI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

| NO | JENIS BARANG BUKTI |
|----|--|
| 1 | 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 2 Agustus 2015 |
| 2 | 1 (satu) lembar Aplikasi Permohonan Kredit (Credit Application Form) dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 4 Agustus 2015) |
| 3 | 1 (satu) lembar Surat Referensi dari YULIASIANE SULISTYAWATI selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom untuk RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna |
| 4 | 2 (dua) lembar foto copy List Customer PT. Sinar Karunia Waruna |
| 5 | 2 (dua) lembar foto copy Neraca Laba Rugi PT. Sinar Karunia Waruna |
| 6 | 1 (satu) lembar foto copy Meeting Report PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 28 Juni 2016 |
| 7 | 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Karunia Waruna No.121 tanggal 29 Mei 2015 |
| 8 | 5 (lima) lembar Surat Penawaran Kredit Bank Sinar Mas kepada RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna No.412/VIII/2016/CM/CR-KMCD tanggal 9 Agustus 2016 |
| 9 | 1 (satu) bendel Salinan Perjanjian Kredit No.126 tanggal 11 Agustus 2016 |
| 10 | 1 (satu) bendel Salinan Pengakuan Hutang No.127 tanggal 11 Agustus 2016 |
| 11 | 1 (satu) bendel Salinan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No.128 tanggal 11 Agustus 2016 |
| 12 | 1 (satu) Set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.15.016.074.667.39,- |

Hal. 12 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|---|
| 13 | 1 (satu) Set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.013/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 22 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.999.997.077,- |
| 14 | 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.014/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.104.840.000,-. |
| 15 | <p>1 (satu) lembar Email tanggal 23 September 2016, perihal klarifikasi penerimaan barang terkait pencairan fasilitas kredit sejumlah Rp.9.764.222.987,- dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none">> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.015/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.454.628.958,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.016/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.694.590.000,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.017/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.375.631.457,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.018/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.279.945.000,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.019/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.163.163.257,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.020/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.432.009.000,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.021/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.364.255.315,-. |
| 16 | 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.022/IX/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.553.050.000,-. |
| 17 | 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.023/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.366.439.989,-. |

Hal. 13 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| 18 | 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Bank Sinar Mas masing-masing : > No.SKL.020/I/SCF-DF/DL/2016/MD tanggal 13 Januari 2017, perihal Surat Peringatan I. > No.SKL.053/I/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 24 Januari 2017, perihal Surat Peringatan II. > No.SKL.085/II/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 16 Pebruari 2017, perihal Surat Peringatan III. |
| 19 | 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039106078 an. PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM periode tanggal 4 Agustus 2016 s/d 18 Oktober 2016. |
| 20 | 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039210568 an. PT. SINAR KARUNIA WARUNA periode tanggal 12 Agustus 2016 s/d 25 Juli 2017. |
| 21 | 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016 |
| 22 | 4 (empat) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom tanggal 18 Maret 2008 |
| Tetap terlampir dalam berkas perkara. | |

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 11 Oktober 2018, Nomor 626/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

| NO | JENIS BARANG BUKTI |
|----|---|
| 1 | 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 2 Agustus 2015 |
| 2 | 1 (satu) lembar Aplikasi Permohonan Kredit (Credit Application Form) dari RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna tanggal 4 Agustus 2015) |
| 3 | 1 (satu) lembar Surat Referensi dari YULIASIANE SULISTYAWATI selaku Direktur PT. Pazia Pillar Mercycom untuk RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna |
| 4 | 2 (dua) lembar foto copy List Customer PT. Sinar Karunia Waruna |
| 5 | 2 (dua) lembar foto copy Neraca Laba Rugi PT. Sinar Karunia Waruna |
| 6 | 1 (satu) lembar foto copy Meeting Report PT. Sinar Karunia Waruna tanggal |

Hal. 14 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|--|
| | 28 Juni 2016 |
| 7 | 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Karunia Waruna No.121 tanggal 29 Mei 2015 |
| 8 | 5 (lima) lembar Surat Penawaran Kredit Bank Sinar Mas kepada RUDI SUSIAWAN selaku Direktur PT. Sinar Karunia Waruna No.412/VIII/2016/CM/CR-KMCD tanggal 9 Agustus 2016 |
| 9 | 1 (satu) bendel Salinan Perjanjian Kredit No.126 tanggal 11 Agustus 2016 |
| 10 | 1 (satu) bendel Salinan Pengakuan Hutang No.127 tanggal 11 Agustus 2016 |
| 11 | 1 (satu) bendel Salinan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No.128 tanggal 11 Agustus 2016 |
| 12 | 1 (satu) Set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.15.016.074.667.39,- |
| 13 | 1 (satu) Set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.013/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 22 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.999.997.077,- |
| 14 | 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.014/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.104.840.000,-. |
| 15 | <p>1 (satu) lembar Email tanggal 23 September 2016, perihal klarifikasi penerimaan barang terkait pencairan fasilitas kredit sejumlah Rp.9.764.222.987,- dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none">> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.015/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.454.628.958,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.016/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.694.590.000,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.017/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.375.631.457,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.018/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.279.945.000,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.019/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.163.163.257,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.020/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.432.009.000,-.> 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna |

Hal. 15 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | No.021/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 15 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.364.255.315,-. |
| 16 | 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.022/IX/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.553.050.000,-. |
| 17 | 1 (satu) set Foto Copy Surat PT. Sinar Karunia Waruna No.023/VIII/SKW/PC/2016 tanggal 29 September 2016, perihal Permohonan Pencairan Fasilitas Demand Loan PT. Sinar Karunia Waruna senilai Rp.1.366.439.989,-. |
| 18 | 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Bank Sinar Mas masing-masing : > No.SKL.020/I/SCF-DF/DL/2016/MD tanggal 13 Januari 2017, perihal Surat Peringatan I. > No.SKL.053/I/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 24 Januari 2017, perihal Surat Peringatan II. > No.SKL.085/II/SCF-DF/DL/2017/MD tanggal 16 Pebruari 2017, perihal Surat Peringatan III. |
| 19 | 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039106078 an. PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM periode tanggal 4 Agustus 2016 s/d 18 Oktober 2016. |
| 20 | 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir mutasi rekening Bank Sinarmas Kantor Cabang Mangga Dua Nomor : 0039210568 an. PT. SINAR KARUNIA WARUNA periode tanggal 12 Agustus 2016 s/d 25 Juli 2017. |
| 21 | 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016 |
| 22 | 4 (empat) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA Cabang Mangga Dua Square dengan Nomor: 5910304277 atas nama PT. Pazia Pillar Mercycom tanggal 18 Maret 2008 |
| Diserahkan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rudi susiawan | |

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 626/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat pemberitahuan banding tertanggal 18 Oktober 2018 Nomor 84/AKTA.PID/2018/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 626/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukmnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Oktober 2018,

Hal. 16 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat pemberitahuan banding tertanggal 19 Oktober 2018 Nomor 84/AKTA.PID/2018/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/16699/HK.01.X.2018.03 dan W10.U1/16700/HK.01.X.2018.03 masing-masing tanggal 30 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu penjatuhan putusan perkara aquo oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2018 dan waktu Penuntut Umum dan terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 18 Oktober 2018, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIASIANE SULISTYAWATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 626/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Hal. 17 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 626/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2018 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 378 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 626/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **RABU** tanggal **12 DESEMBER 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH** dan **NYOMAN DEDY**

Hal. 18 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIPARSADA, SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 373/Pid/2018/PT.DKI tanggal 26 Nopember 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **13 DESEMBER 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, SH.,MH

Hal. 19 Putusan Nomor 373/PID/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)